



**MEKANISME PERMOHONAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG BERASAL
DARI TANAH NEGARA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA
NOMOR 9 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PEMBATALAN HAK ATAS TANAH NEGARA DAN HAK PENGELOLAAN
(Studi di BPN Kabupaten Sampang)**

SKRIPSI



Oleh: ★★★★★★
BADRUD TAMAM
22001021029

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2024**



**MEKANISME PERMOHONAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG BERASAL
DARI TANAH NEGARA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA
NOMOR 9 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PEMBATALAN HAK ATAS TANAH NEGARA DAN HAK PENGELOLAAN
(Studi di BPN Kabupaten Sampang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh:
BADRUD TAMAM
22001021029

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2024**

RINGKASAN

MEKANISME PERMOHONAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG BERASAL DARI TANAH NEGARA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 9 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBATALAN HAK ATAS TANAH NEGARA DAN HAK PENGELOLAAN (Studi Di BPN Kabupaten Sampang)Badrud Tamam¹Diyan Isnaeni²Pinastika Prajna Paramita³

Pada skripsi ini penulis mengangkat tentang mekanisme permohonan hak milik atas tanah yang berasal dari tanah negara berdasarkan peraturan menteri agrarian no 9 tahun 1999, dan Hambatan Apa Saja Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Permohonan Hak Milik Atas Tanah Yang Berasal Dari Tanah Negara dan Bagaimana Penyelesaiannya di Kantor BPN Kabupaten Sampang, hal ini dikarenakan kebanyakan masyarakat belum mengetahui tata cara proses permohonan hak milik atas tanah yang berasal dari tanah Negara, serta masyarakat belum memahami mengenai pengertian yang dimaksud dengan tanah negara itu sendiri, dimana substansi tanah Negara setelah UUPA.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, adapun jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder, analisis data yang digunakan ialah analisis deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan proses pengajuan permohonan hak milik yang berasal dari tanah negara pemohon dapat mengurus sendiri permohonannya dengan menyertakan bukti-bukti tertulis mengenai keterangan pemohon serta keterangan tanahnya yang meliputi data fisik dan data yuridis dan diajukan langsung permohonannya di BPN Kabupaten Sampang/sesuai letak tanah yang dimohon dan selanjutnya dapat dilakukan 3 tahapan pendaftaran yakni Pendaftaran Pengukuran, Pendaftaran Permohonan Hak, dan Pendaftaran Penerbitan Sertifikat, dalam hal ini hambatan yang terjadi ialah kurangnya kelengkapan berkas pada saat mengajukan permohonan yang dilatarbelakangi oleh kurangnya pengetahuan masyarakat sehingga kesulitan untuk melengkapi persyaratan berkas yang dibutuhkan, dan terkadang masyarakat kesulitan untuk memperoses tanah tersebut dikarenakan adanya pajak BPHTB yang dibebankan kepada pemohon.

Kata Kunci: Tanah Negara, Permohonan Hak Milik, Badan Pertanahan Nasional

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

SUMMARY

**MECHANISM FOR APPLYING FOR OWNERSHIP OF LAND ORIGINATING FROM STATE LAND BASED ON THE REGULATION OF THE MINISTER OF AGRARIAN AFFAIRS NUMBER 9 OF 1999 CONCERNING PROCEDURES FOR GRANTING AND CANCELING STATE LAND RIGHTS AND MANAGEMENT RIGHTS
(Study at BPN Sampang Regency)**

Badrud TamaM⁴

Diyaan Isnen⁵

Pinastika Prajna Paramita⁶

In this thesis, the author raises the mechanism for applying for ownership of land originating from state land based on the regulation of the minister of agrarian no. 9 of 1999, and what obstacles occur in the implementation of applications for ownership of land originating from state land and how to resolve them at the BPN Office of Sampang Regency, this is because most people do not know the procedures for applying for ownership of land originating from state land, and the public has not understood the meaning of state land itself, where is the substance of state land after the UUPA.

The research method used is a type of empirical juridical research with a sociological juridical approach, while the type of data used is primary data and secondary data, the data analysis used is qualitative descriptive analysis.

From the results of the research, it can be concluded that the process of submitting an application for property rights originating from state land can take care of the application itself by including written evidence regarding the applicant's information and information which includes physical data and juridical data and submitted directly to the BPN Sampang Regency / according to the location of the land requested and subsequently can be carried out in 3 stages of registration, namely Measurement, Registration of Rights Application, and Registration of Certificate Issuance, in this case the obstacle that occurs is the lack of completeness of the file when submitting the application which is motivated by the lack of public knowledge so that it is difficult to complete the requirements of the file that is submitted, and sometimes the community finds it difficult to process the land due to the BPHTB tax charged to the applicant.

Keywords: *State Land, Ownership Rights Application, National Land Agency*

⁴ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

⁵ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

⁶ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Didalam rangka mewujudkan tata tertib hukum dalam masyarakat perlu membangun sebuah bidang hukum yang dilandasi pada pandangan hidup yakni kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana jiwa, raga dan watak dari sebuah bangsa. Seperti halnya Indonesia yang berpedoman pada falsafah Pancasila dan UUD 1945. Dalam ketentuan UUD 1945 yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) yang menyebutkan "Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".¹ Dimana ketentuan tersebut telah mejadi dasar hukum dari sistem petanahan atau agraria dalam pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Dimana Pasal dan ayat yang terkandung didalamnya menggambarkan tentang keadilan dan pemerataan secara khusus hak masyarakat terhadap tanah yang dikuasainya.

Dari uraian diatas yakni UUPA merupakan turunan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang dimana dalam ketentuannya turut menyebutkan, bahwa bumi air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, oleh karena hal itu dapat diartikan Negara hanya sebagai penguasa bukan pemilik, dimana Negara diwakilkan oleh pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengatur di bidang pertanahan. Negara dalam hal ini menjadi sebagai pengontrol yang diwakilkan oleh pemerintah bukan sebagai pemilik. Penempatan itu dilakukan agar tidak terjadi

¹ Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945, Pasal 33 Ayat (3), Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2011, 36.

penguasaan secara sewenag-wenag terhadap kekayaan alam yakni termasuk tanah.

Tanah merupakan kekayaan Indonesia yang menjadi dasar pembangunan menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Oleh karena itu, penggunaannya harus sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, dengan penambahan jumlah penduduk, kebutuhan akan tanah juga meningkat, baik untuk tempat tinggal maupun usaha. Pemerintah membutuhkan tanah untuk membangun infrastruktur yang memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.² Selain itu manusia dan tanah sangat berkaitan karena kehidupan manusia sebagian besar bergantung pada tanah, dimana tanah tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemukiman saja melainkan dapat menjadi tempat bagi mereka yang mencari nafkah dan menghasilkan uang misalnya dari pertanian, akan tetapi juga menjadi tempat persemayaman terakhir bagi mereka yang meninggal. Artinya tanah mempunyai peran penting karena tanah merupakan sumber kesejahteraan, kemakmuran dan serta kehidupan. Hal ini memberikan pengertian bahwa merupakan tanggung jawab nasional untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana yang telah diuraikan diatas yakni pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Didalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi, dalam hal ini tanah yang dimaksudkan bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya yaitu tanah dalam tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah sebagai bagian dari bumi yang disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) UUPA yaitu atas dasar

² Diyan Isnaeni, "Kebijakan Landreform Sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria yang Berparadigma Pancasila", *Jurnal Ketahanan Pangan* 1, no. 2 (2017): 83

hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya hak atas permukaan bumi yang disebut tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak.

Konsep hak-hak yang terdapat dalam hukum agraria nasional membagi hak-hak atas tanah dalam dua sifat yaitu primer dan skunder:

- a. Hak-hak atas tanah yang bersifat primer yaitu hak-hak atas tanah yang berasal dari negara. Macam-macam hak atas tanah ini yakni seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.
- b. Hak-hak atas tanah yang bersifat skunder yaitu hak atas tanah dari tanah pihak lain.³

Tanah mempunyai peran penting karena tanah merupakan sumber kesejahteraan, kemakmuran dan serta kehidupan. Hal ini memberikan pengertian bahwa merupakan tanggung jawab nasional untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana yang telah diuraikan di atas yakni pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut maka disusunlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Yang dimana salah satu tujuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah untuk memberikan kepastian hukum berkenaan dengan hak-hak atas tanah yang dipegang oleh masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah, dan secara tegas dijelaskan dalam pasal 19 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa "Untuk menjamin kepastian hukum

³ Urip Santoso, *Pendaftaran dan peralihan Hak Atas Tanah*. (Jakarta: Prenada Media, 2010), 292.

oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Adapun tujuan pokok Undang-Undang Pokok agraria sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umumnya adalah sebagai berikut:

- a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agrarian nasional yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan negara dan rakyat terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat adil dan makmur.
- b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
- c. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak tanah bagi seluruh rakyat.

Ketentuan tersebut merupakan keharusan dan kewajiban bagi pemerintah untuk mengatur dan menyelenggarakan gerakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah. Atas perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Bagi pemegang hak-hak atas tanah diwajibkan untuk mendaftarkan tanahnya, guna menjamin kepastian hukum.⁴

Untuk melaksanakan pemberian hak atas tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah diterbitkan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan

⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djembatan, 2005), 471-472.

Hak Pengelolaan. Peraturan ini merupakan kelanjutan dari Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara yang bertujuan untuk keseragaman Kewenangan dan Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara.

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa pemberian hak atas tanah yang berstatus sebagai tanah negara berdasarkan kewenangan menguasai dari Negara menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, termasuk perpanjangan jangka waktu, pembaharuan dan perubahan hak. Untuk memenuhi apa yang digariskan dalam Pasal 2 tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksanaannya yang tertuang di dalam peraturan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perlu kiranya dilakukan penelitian mengenai Pemberian Hak Atas Terhadap Tanah Negara Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang agar pelaksanaan pelayanan pemberian Hak Atas Tanah Negara kepada masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan baik. Sehingga tidak menimbulkan suatu masalah yang nantinya akan mengganggu jalannya pembangunan.

Yang dimana dalam perkembangannya tersebut, maka tidak mustahil permohonan pelayanan bidang pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang juga mengalami peningkatan. Oleh karena itu Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang dituntut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat di bidang

pemberian hak atas tanah negara agar lebih efisien, produktif dan berkualitas berdasarkan syarat-syarat serta prosedur yang ada yang terdapat pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Oleh sebab itu sesungguhnya sangat penting bagi masyarakat untuk memahami proses pendaftaran tanah, serta permohonan hak milik atas tanah yang berasal dari tanah Negara, dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan tanah. Dan oleh karena kebanyakan masyarakat belum mengetahui tata cara proses permohonan hak milik atas tanah yang berasal dari tanah Negara, dari hal tersebutlah yang telah melatar belakangi penulis skripsi yang bertema Mekanisme Permohonan Hak Milik Atas Tanah Yang Berasal Dari Tanah Negara Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan (Studi Di BPN Kabupaten Sampang).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Permohonanan Hak Milik Atas Tanah Yang Berasal Dari Tanah Negara Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan di Kantor BPN Kabupaten Sampang ?
2. Hambatan Apa Saja Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Permohonan Hak Milik Atas Tanah Yang Berasal Dari Tanah Negara dan Bagaimana Penyelesaiannya di Kantor BPN Kabupaten Sampang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Mekanisme Permohonan Hak Milik Atas Tanah Yang Berasal Dari Tanah Negara di Kantor BPN Kabupaten Sampang.
2. Untuk Mengetahui Hambatan Apa Saja Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Permohonan Hak Milik Atas Tanah Yang Berasal Dari Tanah Negara dan Bagaimana Penyelesaiannya di Kantor BPN Kabupaten Sampang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian diatas, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan dan serta memperluas cakrawala ilmu pengetahuan tentang berbagai permasalahan yang timbul di bidang Hukum Agraria, dan serta hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kalangan mahasiswa dan khususnya mahasiswa fakultas hukum, sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian sebagai perwujudan Tri Dharma perguruan tinggi khususnya dalam bidang penelitian

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berharap dapat memberikan pengalaman lapangan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama dalam perkuliahan. Dan selanjutnya semoga peneliti ini merupakan sumber informasi yang dapat digunakan untuk kepentingan penelitian berikutnya.

E. Orisinalitas Penelitian

No.	PENULIS	JUDUL
1	Skripsi Sada Intan Pawestri (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta)	Tinjauan Pelaksanaan Pemberian Hak Atas Tanah Bagi Badan Hukum Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 (Di Kabupaten Purworejo)
RUMUSAN MASALAH		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan pemberian hak atas tanah bagi badan hukum di Kabupaten Purworejo Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999? 2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi oleh badan-badan hukum atau instansi pemerintah yang terkait dalam proses pemberian hak atas tanah tersebut dan bagaimana upaya untuk mengatasinya? 		
HASIL PENELITIAN		
<p>Tata cara pemberian hak atas tanah Negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo secara umum yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 1999 telah dapat dilaksanakan seperti peraturan tersebut. Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987 Jo PMNA 9 Tahun 1999 maka perusahaan pembangunan perumahan dalam hal ini PT termasuk dalam pemberian hak guna bangunan karena murni perusahaan pembangunan modalnya swasta, Oleh karena itu berdasarkan Pasal 33 PMNA Nomor 9 Tahun 1999 maka PT tersebut harus melakukan pendaftaran HGB di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo.</p>		
PERSAMAAN	Mengkaji mengenai pelaksanaan pemberian hak atas tanah yang berasal dari tanah Negara.	
PERBEDAAN	Dalam pembahasan skripsi tersebut menguraikan mengenai mekanisme pemberian hak atas tanah bagi badan hukum. Sedangkan dalam penelitian ini turut juga mengkaji mengenai permohonan hak milik perseorangan yang berasal dari tanah Negara.	
KONTRIBUSI	Kontribusi atas penelitian tersebut, berguna untuk menjadi bahan referensi hukum bagi penelitian sejenis pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.	
2	PENULIS	JUDUL
	Skripsi Dea Natasya (Universitas Lampung Bandar Lampung)	Perolehan Hak Atas Tanah Oleh Penyelenggara Pembangunan Perumahan Melalui Pemberian Hak Atas Tanah Negara
RUMUSAN MASALAH		

<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah perolehan hak atas tanah oleh penyelenggara pembangunan perumahan melalui pemberian hak atas tanah negara? 2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam perolehan hak atas tanah oleh penyelenggara pembangunan perumahan melalui pemberian hak atas tanah? 	
HASIL PENELITIAN	
<p>Perolehan hak atas tanah Negara yang dilakukan oleh PT. Jaya Nusantara selaku penyelenggara pembangunan perumahan, dimana dalam hal ini sebagai pemohon mengajukan permohonan hak milik atas tanah negara secara tertulis, yang diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Dalam permohonan tersebut memuat keterangan mengenai pemohon, keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik serta keterangan lainnya berupa keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang dimiliki oleh pemohon termasuk bidang tanah yang dimohon serta keterangan lain yang dianggap perlu, sehingga terbitlah Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah tersebut. adapun hambatan yang terjadi ialah Kurang tertibnya administrasi pertanahan di masa lalu sehingga terjadi perubahan data baik mengenai subyek maupun fisik tanahnya, dan terdapat Tingginya biaya perolehan hak atas tanah yang harus dibayarkan ke kas negara.</p>	
PERSAMAAN	Mengkaji tentang tata cara memperoleh tanah yang bersal dari negara
PERBEDAAN	Dalam pembahasan skripsi tersebut menguraikan mengenai Perolehan Hak Atas Tanah Oleh Penyelenggara Pembangunan Perumahan Melalui Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sedangkan dalam penelitian ini turut juga mengkaji mengenai permohonan hak milik perseorangan yang berasal dari tanah Negara.
KONTRIBUSI	Kontribusi atas penelitian tersebut, berguna untuk menjadi bahan referensi hukum bagi penelitian sejenis pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Sedangkan Penelitian ini adalah:

No.	PENULIS	JUDUL
1	Skripsi Badrud Tamam (Universitas Islam Malang)	Mekanisme Permohonan Hak Milik Atas Tanah Yang Berasal Dari Tanah Negara Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan (Studi di Bpn Kabupaten Sampang)

RUMUSAN MASALAH
<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana Mekanisme Permohonanan Hak Milik Atas Tanah Yang Berasal Dari Tanah Negara Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan di Kantor BPN Kabupaten Sampang ?2. Hambatan Apa Saja Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Permohonan Hak Milik Atas Tanah Yang Berasal Dari Tanah Negara dan Bagaimana Penyelesaiannya di Kantor BPN Kabupaten Sampang ?
NILAI KEBARUAN
<ol style="list-style-type: none">1. Untuk Mengetahui Bagaimana Mekanisme Permohonanan Hak Milik Atas Tanah Yang Berasal Dari Tanah Negara di Kantor BPN Kabupaten Sampang sesuai dengan pembaruan peraturan yang berkaitan dengan pembahasan tersebut.2. Untuk Mengetahui Hambatan Apa Saja Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Permohonan Hak Milik Atas Tanah Yang Berasal Dari Tanah Negara dan Bagaimana Penyelesaiannya di Kantor BPN Kabupaten Sampang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini dikategorikan jenis penelitian *yuridis empiris* dengan kata lain dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat. Atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang di butuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada kesimpulan dari rumusan masalah.⁵

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum, terdapat berbagai pendekatan yang digunakan untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek terkait dengan isu yang sedang diteliti. Pendekatan-pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian hukum antara lain adalah pendekatan Undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).⁶ Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya.

3. Sumber Data

Dalam penelitian yuridis empiris ini, sumber data yang digunakan oleh penulis ada dua sumber yaitu:

- a. Data primer adalah suatu data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan yang diperoleh langsung dari responden/narasumber (*field research*).
- b. Data skunder adalah suatu data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka (*library reserch*).⁷

4. Teknis Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data, peneliti melakukan beberapa teknik yaitu sebagai berikut:

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), 57.

⁷ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), 27.

a. Pengumpulan data primer (*field research*), peneliti melakukannya dengan cara:

1) Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan mengadakan pengamatan yang disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian. Dari pengertian di atas metode observasi dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan.⁸

2) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁹ Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang Pelaksanaan Peralihan Hak atas Tanah di Kabupaten Sampang.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi: buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan pemerintah, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter data yang relevan. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk merekam berbagai informasi dari narasumber dan informan kunci, sehingga dapat mempermudah penulis dalam memetakan fokus dalam penelitian ini.¹⁰

⁸ Abdurahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 104.

⁹ *Ibid*, 105.

¹⁰ Ridwan, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*. (Bandung: Alfabeta, 2006), 105.

- b. Adapun teknik untuk mengumpulkan data skunder (*library reserch*), peneliti melakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana terdahulu, kasus-kasus, dan seterusnya yang berkaitan dengan materi yang di bahas.

5. Teknik Analisis Data

Apabila semua data telah dikumpulkan peneliti kemudian mengolah dan menganalisis data tersebut.¹¹ untuk mengelola data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah jenis analisis yang bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan peraturan yang berlaku, dan kemudian di hubungkan dengan fakta yang ada di masyarakat, dan akhirnya sampai pada kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat uraian terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan secara detail landasan teori terkait dengan topik utama penelitian ini, termasuk penjelasan mengenai Mekanisme Permohonanan Hak Milik Atas Tanah Yang Berasal Dari Tanah Negara Berdasarkan Peraturan

¹¹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2020), 140.


Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan di Kantor BPN Kabupaten Sampang.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas solusi terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, terkait Mekanisme Permohonanan Hak Milik Atas Tanah Yang Berasal Dari Tanah Negara Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan di Kantor BPN Kabupaten Sampang.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berfungsi sebagai penutup, yang mencakup kesimpulan dan saran penulis yang diperoleh dari hasil penelitian ini.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah di jelaskan sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme permohonan hak milik atas tanah yang berasal dari tanah negara di Kantor BPN Kabupaten Sampang telah sesuai dengan peraturan menteri agrarian No. 9 Tahun 1999, dalam pelaksanaannya pemohon dapat mengurus sendiri permohonannya dengan menyertakan bukti-bukti tertulis mengenai keterangan pemohon serta keterangan tanahnya yang meliputi data fisik dan data yuridis/surat keterangan riwayat perolehan tanahnya, setelah itu pemohon dapat mengajukan langsung permohonannya di BPN Kabupaten Sampang/sesuai letak tanah yang dimohon, dan selanjutnya dapat dilakukan tiga tahapan pendaftaran yakni pendaftaran pengukuran, pendaftaran permohonan hak, dan pendaftaran penerbitan sertifikat.
2. Hambatan yang dihadapi dalam proses pemberian hak milik atas tanah negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang ialah pada dasarnya menyangkut pemahaman dari masyarakat yang masih rendah tentang hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai hak atas tanah, terutama menyangkut pemahaman konsep dan peraturan perundangan tentang pengertian tanah negara. serta banyak tanah negara yang dikuasi oleh masyarakat yang tidak mampu, sebab adanya pajak BPHTB yang harus dibebankan kepada pemohon hak, sehingga menimbulkan kesulitan bagi masyarakat untuk memproses tanah tersebut. serta terkadang pemohon kesulitan dalam melengkapi syarat

berkas atau dasar peroleh belum terpenuhi karena akan hal ini maka terjadi keterlambatan proses penerbitan permohonan pemberian hak atas tanah milik negara tersebut. BPN Kabupaten Sampang melakukan sosialisasi/penyuluhan yang dilakukan di tiap desa guna memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai permohonan hak milik atas tanah negara, dan menjelaskan mengenai pentingnya sertifikat tanah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah tersebut.

B. Saran

1. Saran penulis terhadap Badan Pertanahan Kabupaten Sampang ialah disarankan untuk banyak memberikan sosialisasi/penyuluhan mengenai prosedur, biaya dan jangka waktu pendaftar hak milik atas tanah negara yang benar sesuai peraturan yang berlaku, dan serta dukungan untuk bisa memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk membuat program sertipikat gratis.
2. Diharapkan untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang tetap terus memperhatikan dan mengatasi hambatan-hambatan dalam hal Pendaftaran Tanah kearah yang semakin baik, dan serta memberi teguran atau sanksi terhadap pegawai yang selalu menunda-nunda pekerjaan yang ditanganinya atau lalai dalam tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2004.
- Abdurahman Fatoni. *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Adrian Sutedi. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- A.P. Parlindungan. *Serba Serbi Hukum Agraria*. Bandung: Alumni, 1984.
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UndangUndang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2005.
- Diyan Isnaeni, "Kebijakan Landreform Sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria yang Berparadigma Pancasila", *Jurnal Ketahanan Pangan* 1, no. 2 (2017).
- Dea Natasya. "Perolehan Hak Atas Tanah Oleh Penyelenggara Pembangunan Perumahan Melalui Pemberian Hak Atas Tanah Negara", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016.
- Efendi Parangin. *Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: Cv. Rajawali, 1986.
- Herman, Hermit. *Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara Dan Tanah Pemda, Teori dan Praktek Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Johnny Ibrahim. *Teori Dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Julius Sembiring. *Pengertian, Pengaturan dan Permasalahan Tanah Negara*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Juosfiel Sadpri Pansariang. *Proses Dan Syarat Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia*, Vol.Ii, No. 3, Ags-Okt-2014.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjadja. *Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Notonagoro. *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Oloan Sitorus dan Noma Dyawati. *Hak Atas Tanah dan Kondominium Suatu Tinjauan Hukum*. Jakarta: Dasamedia Utama, 1994.
- Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Menteri Negara/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah.

Rusmadi Murad. *Administrasi Pertanahan Pelaksanaan Hukum Pertanahan Dalam Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2013.

Ratna Nur Pratiwi, Fatma Ulfatun Najicha. *Mengenal Macam-Macam Hak Atas Tanah Di Indonesia Sesuai Dengan UUPA*, 17 November 2021.

Soekanto Soerjarno dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Cv. Rajawali, 1995.

Soedikno Mertokusumo. *Hukum dan Politik Agraria*. Jakarta: Universitas Terbuka, Karunia, 1988.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Urip Santoso. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Prenada Media, 2010.

Supriadi. *Hukum Agraria Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.